

P U T U S A N
NOMOR :74/Pid.B/2010/PN.PTSB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a	:ALOYSIUS PUTRA Anak UNIN
Tempat lahir	: Bengkirai
Tanggal lahir / Umur	: 26 Desember 1982/ 28 Tahun
Jenis kelamin	: Laki- laki
Kebangsaan	:Indonesia;
Tempat tinggal	:Dsn Beririt Ds Sepan leping kec Permai Kab Sintang
Agama	: Khatolik
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- Penyidik tanggal 13 September 2010 No SP.Han/26/IX/2010, sejak tanggal 13 September 2010 s/d 2 Oktober 2010;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 September 2010 NoB-840/Q.1.16/Epp.1/09/2010, sejak tanggal 2 Oktober 2010 s/d tanggal 10 November 2010;
- Penuntut Umum dialihkan dari tahanan RUTAN menjadi tahanan kota Putussibau tanggal 29 Oktober 2010 No:Print 700/Q.1.16/Ep.1/10/2010, sejak tanggal 29 Oktober 2010 s/d tanggal 16 November 2010
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tahanan Kota Putussibau tanggal 4 November 2010 No: 200/Pen.Pid/2010/PN.PSTB, sejak tanggal 4 November 2010 s/d tanggal 3 Desember 2010

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi Penasehat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 74/Pen.Pid/2010/PN.PTSB Tanggal 4 November 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 74/Pen.Pid/2010/PN.PTSB tanggal 4 November 2010 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 30 September 2010 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALOYSIUS PUTRA Anak UNIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan mempergunakan senjata api dank arena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 Jo pasal 359 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis senapan klebar/patah dengan popor terbuat dari kayu berbentuk bulat yang terbuat dari kayu ember plastic dengan tutup warna biru alas tutup bewarna hijau yang dibawahnya dilem memakai kayu dan masing-masing didalam hap tersebut diberi busa.Warna coklat dengan tali bewarna hitam dan sebuah selongsong peluru warna hijau bertuliskan MEGA dengan dasar tersebut dari kuningan bertuliskan *12* dan sebuah karung semen bertuliskan "Aku nembak orang aku lari kePolisi"

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Nota pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pledoi terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa atas Replik Penuntut umum tersebut terdakwa secara lisan mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tertanggal 2 Oktober 2010 Nomor : PDM-69/PTSB/10/2010 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ALOYSIUS PUTRA Anak UNIN, Pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira jam 16.30 wib. Bertempat di semak-semak bekas ladang di Desa. Riam mengelai Kecamatan. Boyan Tanjung Kabupaten. Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia'perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa dengan korban CEMPA sebelum berburu babi terdakwa sempat bertemu dengan korban malam hari di mana terdakwa sedang mencari kodok dan sebelum terdakwa pulang saksi korban CEMPA ada memberikan sekantong plastic daging babi yang sudah dimasak, pada hari minggu tanggal 12 September 2010 sekira jam 12.00 wib terdakwa beserta dua kawannya yaitu saksi KEMANTAU dan saksi SUJIMAN mulai melakukan perburuan dan terdakwa beserta dua saksi yang lainnya mengatur posisi secara terpisah, saksi KEMANTAU menuju hutan arah kiri sungai dan saksi SUJIMAN kearah kanan sungai. Setelah beberapa lama berjalan menuju sungai pasi terdakwa berjalan lagi kearah kiri menuju ke Hulu cabang sungai setelah sampai di suatu tempat yang banyak pohon jambu hutan , kemudian terdakwa memanjat salah satu pohon jambu yang agak tinggi dan jauh dari sungai dengan tinggi pohon sekitar 4 meter dan diatas pohon tersebutlah terdakwa menunggu dan mengintai babi yang lewat, setelah 4 jam kemudian terdakwa menunggu di atas pohon jambu mendengar ada bunyi ranting disemak-semak seperti suara binatang berjalan tidak lama kemudian berhenti lagi sampai empat kali di kira seekor babi yang sedang makan buah jambu hutan setelah ada di ujung pohon tempat menunggu terlihat samar- samar seperti seekor babi hutan berwarna putih sedang berhenti menghadap kearah hutan hulu sungai dengan posisi menyamping, yang seharusnya terdakwa harus melihat jelas bahwa itu seekor babi hutan warna putih atau manusia yang terlihat, namun terdakwa telah

mengarahkan senjata laras patah dalam jarak sekitar 20 atau 30 meter kearah yang kelihatan bahwa itu seekor babi hutan tanpa dilihat jelas dan membidik di bagian bahu babi serta menembak sehingga mengenai sasaran yang dilihat seperti babi hutan warna putih setelah selesai bunyi letusan senapan, terdakwa mendengar suara teriakan seseorang "tuhan tolong aku " selanjutnya terdakwa langsung turun dari pohon jambu dan menuju kearah suara teriakan dan melihat seorang laki-laki dengan posisi telungkup berlumur darah dengan luka dipundak sebelah kiri setelah melihat dan sadar bahwa yang tertembak adalah seorang manusia maka terdakwa panic dan lari mencari pertolongan setelah ditepi sungai melihat seorang laki-laki yang sedang duduk diatas pohon kemudian terdakwa memberitahukan dan mengatakan tolong teman kamu sudah kena tembak" dan orang pun turun dari pohon dan mengatakan aduh ngapa gitu dan terdakwa mengatakan lagi tembak juga saya dan setelah orang itu lari menuju kearah dimana tempat orang tadi tertembak dan terdakwa pun lari namun orang tersebut berteriak "oi jangan lari" terdakwa jawab "aku tidak lari aku mencari pertolongan sekalian melaporkan diri kepolisi" sambil lari menuju pondok atau tenda tempat menginap dan berteriak minta tolong kepada orang yang berada tidak jauh dari pondok dan salah satu orang yang terdakwa kenal bernama ALAN.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 44I/273/DIKES/PUSK-BT/10 yang ditandatangani oleh dr. FIRDA YENTY NIP. 197212232 010012 005 Dinas Kesehatan Puskesmas Boyan Tanjung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan umum : Orang tersebut datang diantar dalam keadaan sudah meninggal

2. Pemeriksaan luar dijumpai:

- Kaku mayat (+)
- Lebab mayat (+)
- Luka Tembak pada daerah :
 - Lengan kiri atas 2 buah dengan ukuran P=1 cm, L=1 cm
 - Siku kiri 2 buah dengan ukuran P=1cm, L=1cm
 - Dada kiri satu buah dengan ukuran P=1cm, L=1cm
 - Dada kanan 1 buah dengan ukura P=1cm, L=1cm
 - Dagu sebelah kiri 1 buah dengan ukuran P =1 cm, L=1cm.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALOYSIUS PUTRA Anak UNIN pada waktu dan Tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orsng lain yaitu saksi korban Cempa mati, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sebelum terdakwa dengan korban CEMPA berburu babi terdakwa sempat bertemu dengan korban malam hari di mana terdakwa sedang mencari kodok dan sebelum terdakwa pulang saksi korban CEMPA ada memberikan sekantong plastic daging babi yang sudah dimasak, pada hari hmi minggu tanggal 12 September 2010 sekira jam 12.00 wib terdakwa beserta dua kawannya yaitu saksi KEMANTAU dan saksi SUJIMAN TAMBI mulai melakukan perburuan dan terdakwa beserta dua saksi yang lainnya mengatur posisi secara terpisah, saksi KEMANTAU menuju hutan arah kiri sungai dan saksi SUJIMAN kearah kanan sungai. Setelah beberapa lama berjalan menuju sungai pasi terdakwa berjalan lagi kearah kiri menuju kehulu cabang srngai setelah sampai di suatu tempat yang banyak pohon jambu hutan , kemudian terdakwa memanjat salah satu pohon jambu yang agak tinggi dan jauh dari sungai dengan tinggi pohon sekitar 4 meter dan diatas dan mengintai babi yang lewat, setelah 4 jam kemudian terdakwa menunggu di atas pohon jambu mendengar ada bunyi ranting disemak-semak speerti suara binatang berjalan tidak lama kemudian berhenti lagi sampai empat kali di kira seekor babi yang sedang makan buah jambu hutan setelah ada di ujung pohon tempat menunggu terlihat samar- samar seperti seekor babi hutan berwarna putih sedang berhenti menghadap kearah hutan hulu sungai dengan posisi menyamping, yang seharusnya terdakwa harus melihat jelas bahwa itu seekor babi hutan wama putih atau manusia yang terlihat, namun terdakwa telah mengarahkan senjata laras patah dalam jarak sekitar 20 atau 30 meter kearah yang kelihatan bahwa itu seekor babi hutan tanpa dilihat jelas dan membidik di bagian bahu babi serta menembak sehingga mengenai sasaran yang dilihat seperti babi hutan warna putih setelah selesai bunyi letusan senapan, terdakwa mendengar suara teriakan seseorang "tuhan tolong aku " selanjutnya terdakwa langsung turun dari pohon jambu dan menuju kearah suara teriakan dan melihat seorang laki-laki dengan posisi telungkup berlumur darah dengan luka dipundak sebelah kiri setelah melihat dan sadar bahwa yang tertembak adalah seorang manusia maka terdakwa panik dan lari mencari pertolongan setelah ditepi sungai melihat seorang laki-laki yang sedang duduk diatas pohon kemudian terdakwa memberitahukan dan mengatakan tolong teman kamu sudah kena tembak" dan orang pun turun dari pohon dan mengatakan aduh ngapa gitu dan terdakwa mengatakan lagi tembak juga saya dan setelah orang itu lari menuju kearah dimana

tempat orang tadi tertembak dan terdakwa pun lari namun orang tersebut berteriak "oi jangan lari" terdakwa jawab "aku tidak lari aku mencari pertolongan sekalian melaporkan diri kepolisi" sambil lari menuju pondok atau tenda tempat menginap dan berteriak minta tolong kepada orang yang berada tidak jauh dari pondok dan salah satu orang yang terdakwa kenal bernama ALAN.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 44I/273/DIKES/PUSK-BT/10 yang ditandatangani oleh dr. FIRDA YENTY NIP. 197212232 010012 005 Dinas Kesehatan Puskesmas Boyan Tanjung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan umum : Orang tersebut datang diantar dalam keadaan sudah meninggal

2. Pemeriksaan luar dijumpai:

- Kaku mayat (+)
- Lebab mayat (+)
- Luka Tembak pada daerah :
 - Lengan kiri atas 2 buah dengan ukuran P=1 cm, L=1 cm
 - Siku kiri 2 buah dengan ukuran P=1cm, L=1cm
 - Dada kiri satu buah dengan ukuran P=1cm, L=1cm
 - Dada kanan 1 buah dengan ukura P=1cm, L=1cm
 - Daggu sebelah kiri 1 buah dengan ukuran P =1 cm, L=1cm.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 359 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KEMANTAU.S.M Anak dari Meligan (Alm)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara penembakan yang dilakukan teman saksi yaitu terdakwa ALOYSIUS PUTRA terhadap Sdr CEMPA warga kec Sejiram;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu sore tanggal 12 September 2010 sekira jam 16.30 Wib di hutan Pasi di Desa Riam Mengelai Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa menembak Sdr CEMPA dengan menggunakan senjata api jenis KLEBAR/PATAH (Rakitan);

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menembak Sdr CEMPA karena pada saat itu saksi dan saksi SUJIMAN juga terdakwa sedang mencari binatang dihutan dan terpisah dengan terdakwa;
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib saksi pulang kepondok dan bertemu dengan saksi SUJIMAN TAMBI kemudian saksi dan saksi SUJIMAN TAMBI menemukan tulisan terdakwa di pondok tersebut yaitu AKU NEMBAK ORANG AKU LARI KE POLISI;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi SUJIMAN TAMBI bersama dengan warga Riam Mengelai mencari korban penembakan tersebut namun tidak ketemu kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke KADES SUKMA kemudian pada sore harinya saksi dan saksi SUJIMAN TAMBI dijemput oleh POLISI;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi KUALAN keterangannya di penyidik dibacakan didepan persidangan

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara penembakan yang mengakibatkan teman saksi meninggal dunia;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu sore tanggal 12 September 2010 sekira jam 16.30 Wib di hutan Pasi di Desa Riam Mengelai Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa yang melakukan penembakan tersebut adalah terdakwa ALOYSIUS PUTRA dengan menggunakan senjata api jenis senapan patah dengan satu tabung peluru berisi 12 (dua belas peluru)
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian dan saksi ada mendengar bunyi letusan senjata api jenis patah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat Sdr CEMPA mengalami 7 (tujuh) luka tembak yang tersebar dibagian dada, lengan dan leher dan mengeluarkan banyak darah sehingga Sdr CEMPA meninggal ditempat kejadian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 sekira jam 09.00 Wib saksi bersama dengan Sdr CEMPA berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Hutan Sungai Pasi yang terletak di Desa Riam Mengelai untuk berburu dan pada sore harinya saksi dan Sdr CEMPA menuju sebuah pondok dan tidak lama kemudian kami pergi berburu dan mendapati seekor babi hutan dan saksi bawa pulang untuk dimasak kemudian pada malam harinya terdakwa ALOYSIUS datang kepondok saksi dan berkenalan dan negobrol dengan saksi dan Sdr CEMPA kemudian karena sudah larut malam terdakwa pamit pulang

kepondoknya dan saksi sempat memberikan sekantong plastic daging babi untuk terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa keesokan harinya saksi dan Sdr CEMPA berangkat ke hutan untuk berburu lagi kemudian saya memanjat pohon dengan tujuan mengintai Babi hutan sedangkan Sdr CEMPA berjalan terus mengikuti jejak kaki babi hutan dan tidak lama saksi mendengar suara letusan senjata api diarah depan saksi kemudian saksi melihat terdakwa berlari kearah saksi sambil menenteng sepucuk senjata api (senjata patah) kemudian saksi turun dari pohon dan menegur terdakwa dengan mengatakan "DAPAT NDAK" akan tetapi terdakwa duduk didepan saksi dengan kedua belah tangan dibelakang kepalanya sambil berkata "TOLONG TEMBAK AKU" dan mengatakan bahwa terdakwa telah menembak sdr CEMPA kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa KOK KAMU BODOH BENAR, MASA NDAK KENAL BABI DENGAN MANUSIA" kemudian saksi berlari kearah bunyi letusan tersebut dan mendapati Sdr CEMPA sudah dalam keadaan meninggal dan terbaring dengan posisi miring berlumuran darah serta terdapat luka bekas tembakan disekitar tubuh dada, leher serta tangannya;
- Bahwa kemudian saksi mengejar terdakwa ALOYSIUS sampai ke bukit Beruang namun terdakwa sudah tidak kelihatan lagi kemudian saksi menelepon keluarga di Pala Hilir Sejiram bahwa sdr CEMPA telah meninggal karena tertembak kemudian keluarga saksi datang kemudian jenazah sdr CEMPA saksi dan keluarga masukkan kedalam karung dan diletakkan kembali ditempat semula kemudian saksi pergi dan mengambil sepucuk senjata api jenis patah yang digunakan oleh terdakwa ALOYSIUS untuk menembak Sdr CEMPA yang disimpan dipondok tempat terdakwa menginap;
- Bahwa kemudian anggota keluarga datang bersama dengan Kapolsek dan anggota polisi yang lain mengambil jenazah Sdr CEMPA kemudian jenazah tersebut dibawa ke Puskesmas untuk divisum;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SUJIMAN TAMBI keterangannya di penyidik dibacakan didepan persidangan

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara penembakan yang dilakukan teman saksi yaitu terdakwa ALOYSIUS PUTRA terhadap Sdr CEMPA warga kec Sejiram;

- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu sore tanggal 12 September 2010 sekira jam 16.30 Wib di hutan Pasi di Desa Riam Mengelai Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa menembak Sdr CEMPA dengan menggunakan senjata api jenis KLEBAR/PATAH (Rakitan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menembak Sdr CEMPA karena pada saat itu saksi dan saksi KEMANTAU juga terdakwa sedang mencari binatang di hutan dan terpisah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui penembakan tersebut setelah saksi pulang kepondok dan mendapati tulisan terdakwa dikarung semen yang isinya "AKU NEMBAK ORANG AKU LARI KE POLISI"
- Bahwa kemudian saksi berjalan dan bertemu dengan Sdr ALLAN yang mengatakan kepada saksi bahwa anak buahnya ada bertemu dengan terdakwa dan terdakwa minta antar ke kantor Polisi karena telah menembak orang;
- Bahwa terdakwa ALOYSIUS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api patah tersebut;
Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi KRISTINA Anak dari Tanggak keterangannya di penyidik dibacakan didepan persidangan

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara penembakan yang dilakukan terdakwa ALOYSIUS PUTRA terhadap suami saya yaitu Sdr CEMPA warga kec Sejiram;
- Bahwa akibat penembakan tersebut suami saksi yaitu sdr CEMPA meninggal dunia;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu sore tanggal 12 September 2010 sekira jam 16.30 Wib di hutan Pasi di Desa Riam Mengelai Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui penembakan tersebut setelah diberitahu oleh orang tua saksi;
- Bahwa terdakwa menembak Sdr CEMPA dengan menggunakan senjata api jenis KLEBAR/PATAH (Rakitan);
Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penembakan terhadap sdr CEMPA sehingga mengakibatkan Sdr CEMPA meninggal dunia;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira jam 16.30 Wib dibekas lading didesa Riam Mengelai Kec Boyan tanjung Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 september 2010 terdakwa beserta teman-teman terdakwa yaitu saksi KEMANTAU dan juga saksi SUJIMAN TAMBI pergi berburu selama 1 (satu) minggu kedaerah Dsn Sukma Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu kemudian karena tidak mendapatkan hasil pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 terdakwa beserta teman-teman terdakwa pergi berburu kedalam hutan Sungai Pasi dan sesampainya disana terdakwa beserta teman-teman terdakwa mendirikan tenda untuk bermalam kemudian pada malam hari sewaktu terdakwa sedang mencari kodok terdakwa bertemu dua orang yang juga sedang berada didalam pondok untuk berburu yaitu sdr CEMPA dan Sdr KUALAN kemudian terdakwa saling bercerita tentang perburuan terhadap sdr CEMPA dan Sdr KUALAN kemudian karena sudah larut malam terdakwa pamit pulang kepondoknya dan diberi oleh Sdr CEMPA sekantong daging babi hasil perburuan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira jam 12.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi SUJIMAN dan saksi KEMANTAU memulai perburuan didalam hutan kemudian terdakwa beserta teman-teman terdakwa mengatur posisi secara terpisah, posisi terdakwa menuju hulu sungai dan kedua teman terdakwa kedalam hutan masing-masing sebelah kiri sungai dan sebelah kanan sungai;
- Bahwa pada saat terdakwa mengintai binatang buruan dari atas pohon terdakwa mendengar suara ranting patah beberapa kali seperti diinjak babi yang sedang berjalan disemak-semak dan semak-semak tersebut nampak bergoyang-goyang kemudian suara tersebut sempat berhenti dan terdengar lagi sebanyak 4 (empat) kali kemudian terdakwa mendekati suara tersebut dan terdakwa melihat seperti seekor babi bewarna putih kemudian terdakwa mengarahkan senjatanya dan membidikkan serta menembakkan senjata api yang terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali kearah sosok babi tersebut dan setelah senjata api terdakwa meletus terdengar suara teriakan dari arah semak-semak tersebut dengan teriakan "Tuhan tolong aku" kemudian terdakwa

menuju kearah suara tersebut dan melihat seorang laki-laki yaitu sdr CEMPA sedang terbaring tertelungkup sambil memeluk senjata yang dibawanya kemudian karena panik terdakwa berlari untuk mencari pertolongan dan sekitar 60 (enam puluh) meter terdakwa bertemu dengan Sdr KUALAN dan terdakwa mengatakan "tolong kawanmu telah tertembak, dan kamu tolong tembak saya juga biar adil atau sama-sama mati, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr KUALAN untuk menyerahkan diri ke Polisi bukan melarikan diri;

- Bahwa kemudian terdakwa berlari menuju pondok terdakwa menginap dan terdakwa berteriak minta tolong kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr ALAN kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr ALAN bahwa terdakwa telah menembak Sdr CEMPA dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke Polsek Boyan Tanjung untuk menyerahkan diri;
- Bahwa senjata api jenis senapan patah tersebut terdakwa dapat dari orang tua angkat terdakwa yang berada di Malaysia sedangkan pelurunya terdakwa beli dari pedagang keliling;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis senapan klebar/patah dengan popor terbuat dari kayu warna coklat dengan tali bewarna hitam.
- 1 (satu) buah selongsong peluru warna hijau bertuliskan MEGA dengan dasar terbuat dari kuning bertuliskan 12
- 1 (satu) buah karung semen bertuliskan "Aku nembak orang aku lari ke Polisi"

Menimbang bahwa dipersidangan juga diajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum No . 441/271/DIKES/PUSK-BT/2010 yang ditanda tangani oleh dr. FIRDAYENTY NIP 19721223201001 2 005 Dokter Puskesmas Boyan tanjung tanggal 13 September 2010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama	: CEMPA
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat tanggal lahir	: Sejiram
Agama	: Katolik
Alamat	: Kecamatan Sejiram

HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan umum : Orang tersebut datang dan diantar dalam keadaan sudah Meninggal

Pemeriksaan diluar dijumpai :

- Kaku Mayat (+)
- Lebam Mayat (+)
- Luka tembak pada daerah :
 - Lengan kiri atas 2 buah dengan ukuran P = 1 cm, L = 1 cm
 - Siku kiri 2 buah dengan ukuran P =1 cm, L = 1 cm
 - Dada kiri 1 buah dengan ukuran P =1 cm, L = 1 cm
 - Dada kanan 1 buah dengan ukuran P =1 cm, L = 1 cm
 - Daggu sebelah kiri 1 buah dengan ukuran P =1 cm, L = 1 cm

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, terdakwa dan barang bukti serta Petunjuk diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira jam 16.30 Wib dibekas lading didesa Riam Mengelai Kec Boyan tanjung Kab Kapuas Hulu terdakwa ALOYSIUS PUTRA Anak UDIN telah melakukan penembakan terhadap Sdr CEMPA yang mengakibatkan Sdr CEMPA meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 september 2010 terdakwa beserta teman-teman terdakwa yaitu saksi KEMANTAU dan juga saksi SUJIMAN TAMBI pergi berburu selama 1 (satu) minggu kedaerah Dsn Sukma Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu kemudian karena tidak mendapatkan hasil pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 terdakwa beserta teman-teman terdakwa pergi berburu kedalam hutan Sungai Pasi dan sesampainya disana terdakwa beserta teman-teman terdakwa mendirikan tenda untuk bermalam kemudian pada malam hari sewaktu terdakwa sedang mencari kodok terdakwa bertemu dua orang yang juga sedang berada didalam pondok untuk berburu yaitu sdr CEMPA dan Sdr KUALAN kemudian terdakwa saling bercerita tentang perburuan terhadap sdr CEMPA dan Sdr KUALAN kemudian karena sudah larut malam terdakwa pamit pulang kepondoknya dan diberi oleh Sdr CEMPA sekantong daging babi hasil perburuan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira jam 12.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi SUJIMAN dan saksi KEMANTAU memulai perburuan didalam hutan kemudian terdakwa beserta teman-teman terdakwa mengatur posisi secara terpisah, posisi terdakwa menuju hulu sungai

dan kedua teman terdakwa kedalam hutan masing-masing sebelah kiri sungai dan sebelah kanan sungai;

- Bahwa pada saat terdakwa mengintai binatang buruan dari atas pohon terdakwa mendengar suara ranting patah beberapa kali seperti diinjak babi yang sedang berjalan disemak-semak dan semak-semak tersebut nampak bergoyang-goyang kemudian suara tersebut sempat berhenti dan terdengar lagi sebanyak 4 (empat) kali kemudian terdakwa mendekati suara tersebut dan terdakwa melihat seperti seekor babi bewarna putih kemudian terdakwa mengarahkan senjatanya dan membidikkan serta menembakkan senjata api yang terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali kearah sosok babi tersebut dan setelah senjata api terdakwa meletus terdengar suara teriakan dari arah semak-semak tersebut dengan teriakan "Tuhan tolong aku" kemudian terdakwa menuju kearah suara tersebut dan melihat seorang laki-laki yaitu sdr CEMPA sedang terbaring tertelungkup sambil memeluk senjata yang dibawanya kemudian karena panik terdakwa berlari untuk mencari pertolongan dan sekitar 60 (enam puluh) meter terdakwa bertemu dengan Sdr KUALAN dan terdakwa mengatakan "tolong kawanmu telah tertembak,dan kamu tolong tembak saya juga biar adil atau sama-sama mati, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr KUALAN untuk menyerahkan diri ke Polisi bukan melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa berlari menuju pondok terdakwa menginap dan terdakwa berteriak minta tolong kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr ALAN kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr ALAN bahwa terdakwa telah menembak Sdr CEMPA dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke Polsek Boyan Tanjung untuk menyerahkan diri;
- Bahwa terdakwa sempat menulis di karung semen dipondok terdakwa "AKU NEMBAK ORANG AKU LARI KE POLISI" untuk dibaca oleh teman-teman terdakwa;
- Bahwa senjata api jenis senapan patah tersebut terdakwa dapat dari orang tua angkat terdakwa yang berada di Malaysia sedangkan pelurunya terdakwa beli dari pedagang keliling dengan harga satu butirnya Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk kumulatif yaitu kesatu pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat 12 tahun 1951 dan Kedua pasal 359 KUHPidana dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut secara berurutan apakah sesuai dengan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Sesuatu Senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Unsur 1. Barangsiapa

Menimbang bahwa, unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang-perorangan atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawab pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa ALOYSIUS PUTRA Anak dari UNIN (Alm) dimana pada saat pemeriksaan identitasnya telah membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak Error In Persona;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini yaitu bernama ALOYSIUS PUTRA Anak dari UNIN (Alm);

Unsur 2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 september 2010 terdakwa beserta teman-teman terdakwa yaitu saksi KEMANTAU dan juga saksi SUJIMAN TAMBI pergi berburu selama 1 (satu) minggu kedaerah Dsn Sukma Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu kemudian karena tidak mendapatkan hasil pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 terdakwa beserta teman-teman terdakwa pergi berburu kedalam hutan Sungai Pasi;

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perburuan binatang tersebut terdakwa membawa dan mempergunakan senjata api jenis klebar/patah yang terdakwa milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Orang tua angkat terdakwa yang berada di Malaysia sedangkan amunisi tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari penjual keliling dengan harga satu butirnya Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur 3. Sesuatu Senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi dalam pasal ini adalah senjata api dan amunisi yang dapat masih dapat dipergunakan bukan senjata api dan amunisi yang diperuntukkan untuk hiasan dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa senjata api yang dibawa dan dipergunakan oleh terdakwa adalah senjata api jenis klebar/patah yang terdakwa dapatkan dari Orang tua angkat terdakwa yang berada di Malaysia sedangkan amunisi tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari penjual keliling dengan harga satu butirnya Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa memiliki senjata api rakitan serta amunisinya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena Kealpaanya atau kelalaiannya;
3. Menyebabkan matinya orang lain;

Unsur 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu pertimbangan unsur barangsiapa tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dakwaan kedua ini dan dengan demikian unsur barang siapa dalam dakwaan kedua harus dianggap telah terbukti;

Unsur 2. Karena Kealpaanya atau kelalaiannya

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri ternyata telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan "schuld" atau "culpa". Namun Memorie van Toelichting telah menjelaskan : "schuld atau culpa itu disatu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan". Dalam doktrin (pendapat Simons), seseorang itu dapat disebut mempunyai "schuld" (culpa) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan "kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan. Selanjutnya menurut Simons pula, schuld atau culpa itu mempunyai dua unsur, yaitu : tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 september 2010 terdakwa beserta teman-teman terdakwa yaitu saksi KEMANTAU dan juga saksi SUJIMAN TAMBI pergi berburu selama 1 (satu) minggu kedaerah Dsn Sukma Kec Boyan Tanjung Kab



Kapuas Hulu kemudian karena tidak mendapatkan hasil pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 terdakwa beserta teman-teman terdakwa pergi berburu kedalam hutan Sungai Pasi dan sesampainya disana terdakwa beserta teman-teman terdakwa mendirikan tenda untuk bermalam kemudian pada malam hari sewaktu terdakwa sedang mencari kodok terdakwa bertemu dua orang yang juga sedang berada didalam pondok untuk berburu yaitu sdr CEMPA dan Sdr KUALAN kemudian terdakwa saling bercerita tentang perburuan terhadap sdr CEMPA dan Sdr KUALAN kemudian karena sudah larut malam terdakwa pamit pulang kepondoknya dan diberi oleh Sdr CEMPA sekantong daging babi hasil perburuan;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira jam 12.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi SUJIMAN dan saksi KEMANTAU memulai perburuan didalam hutan kemudian terdakwa beserta teman-teman terdakwa mengatur posisi secara terpisah, posisi terdakwa menuju hulu sungai dan kedua teman terdakwa kedalam hutan masing-masing sebelah kiri sungai dan sebelah kanan sungai;

Bahwa pada saat terdakwa mengintai binatang buruan dari atas pohon terdakwa mendengar suara ranting patah beberapa kali seperti diinjak babi yang sedang berjalan disemak-semak dan semak-semak tersebut nampak bergoyang-goyang kemudian suara tersebut sempat berhenti dan terdengar lagi sebanyak 4 (empat) kali kemudian terdakwa mendekati suara tersebut dan terdakwa melihat seperti seekor babi berwarna putih kemudian terdakwa mengarahkan senjatanya dan membidikkan serta menembakkan senjata api yang terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali kearah sosok babi tersebut dan setelah senjata api terdakwa meletus terdengar suara teriakan dari arah semak-semak tersebut dengan teriakan "Tuhan tolong aku" kemudian terdakwa menuju kearah suara tersebut dan melihat seorang laki-laki yaitu sdr CEMPA sedang terbaring tertelungkup sambil memeluk senjata yang dibawanya kemudian karena panik terdakwa berlari untuk mencari pertolongan dan sekitar 60 (enam puluh) meter terdakwa bertemu dengan Sdr KUALAN dan terdakwa mengatakan "tolong kawanmu telah tertembak,dan kamu tolong tembak saya juga biar adil atau sama-sama mati, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr KUALAN untuk menyerahkan diri ke Polisi bukan melarikan diri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya terdakwa lebih berhati-hati menggunakan senjata api miliknya tersebut karena pada saat itu hari masih terang, terdakwa juga seharusnya dapat membedakan antara manusia dengan binatang buruan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, keharusan-keharusan yang demikian ini bukanlah ke hati-hatian sampai kepada hal-hal yang sekecil-kecilnya melainkan hanya kehati-hatian yang memang pada umumnya dapat diharapkan dari terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Unsur 3. Menyebabkan matinya orang lain

Menimbang, bahwa kata “menyebabkan” dalam unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana dalam Pasal 359 KUHP adalah merupakan tindak pidana materiil. Dalam tindak pidana materiil disyaratkan bahwa harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan timbulnya akibat yang dilarang (dalam hal ini berupa matinya orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti dalam perkara ini disertai dengan adanya Visum Et Repertum Nomor . 441/271/DIKES/PUSK-BT/2010 yang ditanda tangani oleh dr. FIRDAYENTY NIP 19721223201001 2 005 Dokter Puskesmas Boyan tanjung tanggal 13 September 2010 diperoleh fakta bahwa Sdr CEMPA meninggal dunia karena disebabkan luka tembak pada Lengan kiri atas 2 buah dengan ukuran P = 1 cm, L = 1 cm, Siku kiri 2 buah dengan ukuran P =1 cm, L = 1 cm, Dada kiri 1 buah dengan ukuran P =1 cm, L = 1 cm, Dada kanan 1 buah dengan ukuran P =1 cm, L = 1 cm, Daggu sebelah kiri 1 buah dengan ukuran P =1 cm, L = 1 cm yang diakibatkan tembakan dari senjata api milik terdakwa ALOYSIUS PUTRA yang pada saat itu sedang berburu binatang dan terdakwa ALOYSIUS mengira Sdr CEMPA adalah binatang buruan sehingga terdakwa ALOYSIUS PUTRA tanpa sengaja menembak korban CEMPA hingga akhirnya korban CEMPA meninggal ditempat kejadian;

Dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang telah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang (yang berupa meninggalnya korban CEMPA);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyebabkan orang lain mati” telah terpenuhi oleh terdakwa;

Menimbang bahwa karena semua unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif yaitu Kesatu dan Kedua telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa maka dengan demikian terdakwa haruslah dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa, lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan dipersidangan ini merupakan barang yang berbahaya dan dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu : yuridis, sosiologis, dan filosofis. **Yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah; **sosiologis**, artinya putusan itu harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat; sedangkan **filosofis**, putusan itu harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa telah terjadi proses perdamaian dan kesepakatan adat antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga terdakwa yang masing-masing pihak sepakat bahwa kejadian tersebut adalah musibah yang tidak dikehendaki oleh keluarga korban maupun terdakwa dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Majelis Hakim Surat kesepakatan perdamaian tersebut dan terdakwa telah membayar sejumlah uang yang disyaratkan adat keluarga korban maka menurut Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa, sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan rasa kesedihan dipihak keluarga korban CEMPA

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara pihak keluarga korban dan terdakwa;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951; Pasal 359 KUHPidana ; pasal 14 a ayat (1) KUHPidana dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ALOYSIUS PUTRA Anak UNIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki senjata api jenis rakitan dan karena kealpaanya menyebabkan orang lain meninggal**"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis senapan klebar/patah dengan popor terbuat dari kayu warna coklat dengan tali bewarna hitam.
 - 1 (satu) buah selongsong peluru warna hijau bertuliskan MEGA dengan dasar terbuat dari kuning bertuliskan 12
 - 1 (satu) buah karung semen bertuliskan "Aku nembak orang aku lari ke Polisi"

Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari KAMIS Tanggal 9 DESEMBER 2010, oleh kami ELPITER SIANIPAR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SATRIADI, SH. dan MAULANA ABDILLAH, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN Tanggal 13 Desember 2010 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh YOHANES STEVANUS., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh HERI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota
SATRIADI SH
MAULANA ABDILLAH, SH**Ketua Majelis**
ELPITER SIANIPAR. SH**Panitera Pengganti**
YOHANES STEVANUS